



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 58 Tahun 2010

TENTANG

PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN
DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan program pembangunan berbasis perdesaan;
 - b. bahwa guna mewujudkan pembangunan di perdesaan yang lebih terarah dan dapat memenuhi sasaran dalam peningkatan kinerja pemerintahan Desa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu ditetapkan program yang berkelanjutan melalui Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 165 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep.290-BPMPD/2010 tentang Lokasi Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati di Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah Desa yang maju kehidupan lahir batin, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat dan pengembangan potensi unggulan serta sosial budaya, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial yang sangat memadai seperti sarana olahraga, kesehatan, pendidikan, ibadah, hiburan dan perbelanjaan yang berada di berbagai tipologi Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban dimaksudkan untuk mendorong "Desa Berkembang" agar maju dan mandiri dalam peningkatan kinerja pemerintahan Desa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa, peningkatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban bertujuan untuk :

- a. meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan;
- b. mewujudkan tatanan Desa yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, kelembagaan serta sarana dan prasarana yang memadai;
- c. meningkatkan perilaku masyarakat Desa yang mendukung pola hidup bersih, sehat, tertib dan aman serta kecintaan terhadap lingkungan;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja serta terbukanya lapangan kerja baru yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi Desa;
- e. menjadikan Desa sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat Desa, agar betah tinggal di Desa;
- f. mewujudkan masyarakat Desa yang betah tinggal di Desa, sehingga masyarakat Desa tersebut dapat lebih fokus dalam mengurangi tingkat urbanisasi;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dasar bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ibadah, hiburan, olahraga, ruang terbuka hijau, perbelanjaan dan pelayanan masyarakat; dan
- h. mewujudkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur/fisik perdesaan;
- b. meningkatnya perekonomian masyarakat perdesaan;
- c. meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan;
- d. meningkatnya lapangan pekerjaan di Desa;
- e. meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan Desa; dan
- f. meningkatnya partisipasi masyarakat.

BAB IV

STRATEGI DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Strategi yang digunakan dalam Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah :

- a. mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat Desa;
- c. membangun sinergi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa dalam konteks kewilayahan;
- d. mendorong tumbuhnya kesalehan sosial dengan wujud kesetiakawanan sosial dalam konteks pembangunan Desa; dan

- e. meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat, meliputi Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Keswadayaan Masyarakat Setempat dan lembaga kemasyarakatan lainnya, terutama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan Desa.

Pasal 6

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*);
- b. perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) untuk menentukan prioritas kegiatan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- c. pemberian kredit permodalan dan kerjasama usaha ekonomi produktif yang lebih diformulasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha dalam sektor informal, mikro dan usaha kecil melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. pembangunan fisik dan infrastruktur dasar perdesaan yang diformulasikan pada pembangunan infrastruktur untuk mengungkit secara signifikan tingkat ekonomi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan serta sumberdaya ekonomi melalui pemberdayaan Organisasi Keswadayaan Masyarakat Setempat.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 7

- (1) Keberhasilan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban diindikasikan dengan :
 - a. tersalurkannya dana bantuan ke Desa lokasi sasaran; dan
 - b. termanfaatkannya dana bantuan oleh Desa dengan memberdayakan masyarakat.
- (2) Indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah :
 - a. meningkatnya pendidikan masyarakat, yang meliputi :
 - 1. persentase penduduk tamat Sekolah Menengah Pertama atau *Madrasah Tsanawiyah*;
 - 2. berkurangnya persentase penduduk buta huruf;
 - 3. meningkatnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - 4. berkurangnya angka putus sekolah; dan
 - 5. meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. meningkatnya kesehatan masyarakat, yang meliputi :
 - 1. berkurangnya angka kematian bayi;
 - 2. berkurangnya angka kematian balita;
 - 3. meningkatnya gizi balita;
 - 4. meningkatnya cakupan imunisasi dasar;
 - 5. meningkatnya angka harapan hidup;
 - 6. meningkatnya cakupan pemenuhan air bersih;

7. meningkatnya pemilikan jamban; dan
 8. perbaikan rumah tidak layak huni.
- c. meningkatnya perekonomian masyarakat, yang meliputi :
 1. berkurangnya persentase pengangguran;
 2. meningkatnya pendapatan perkapita;
 3. meningkatnya lembaga ekonomi; dan
 4. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
 - d. meningkatnya keamanan dan ketertiban, yang meliputi :
 1. berkurangnya konflik suku, antargolongan, ras, dan agama;
 2. berkurangnya perkelahian;
 3. berkurangnya pencurian/perampokan;
 4. berkurangnya perjudian;
 5. berkurangnya penggunaan narkoba;
 6. berkurangnya kegiatan prostitusi;
 7. berkurangnya pembunuhan;
 8. berkurangnya kejahatan seksual;
 9. berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga;
 10. berkurangnya penculikan; dan
 11. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keamanan.
 - e. meningkatnya kinerja aparaturnya pemerintahan, yang meliputi :
 1. pembinaan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 2. renovasi sarana dan prasarana desa.
 - f. optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan, yang meliputi :
 1. pembentukan kelompok kesenian daerah dan olahraga masyarakat; dan
 2. pembinaan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
 - g. memberdayakan potensi unggulan, yang meliputi :
 1. optimalisasi sumberdaya alam; dan
 2. optimalisasi sumberdaya manusia.

BAB VI

KOMPONEN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Komponen kegiatan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik, pemerintahan, lembaga masyarakat dan potensi unggulan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Komponen kegiatan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Desa mengatasi permasalahan yang ada di Desa, antara lain meliputi :
 - a. peningkatan perekonomian Desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa, yang meliputi permodalan, teknologi, dan pemasaran;

- b. pembangunan infrastruktur perdesaan, meliputi :
1. infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum, meliputi :
 - a) jalan;
 - b) jembatan; dan
 - c) irigasi.
 2. infrastuktur sarana dan prasarana kesehatan, meliputi :
 - a) mandi cuci kakus;
 - b) saluran pembuangan air limbah; dan
 - c) pendukung sarana dan prasarana posyandu.
 3. infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, meliputi :
 - a) rehabilitasi ringan ruang kelas/sekolah;
 - b) pendukung sarana dan prasarana sekolah; dan
 - c) sarana dan prasarana perpustakaan desa.
 4. infrastruktur sarana dan prasarana sosial, meliputi :
 - a) kantor Desa;
 - b) gedung olahraga;
 - c) lahan terbuka hijau;
 - d) sarana peribadatan; dan
 - e) sarana perkantoran lainnya.
 5. infrastruktur sarana dan prasarana fisik untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, meliputi :
 - a) pasar Desa;
 - b) lumbung Desa;
 - c) pertanian;
 - d) peternakan;
 - e) perikanan;
 - f) usaha perdagangan;
 - g) perbengkelan;
 - h) percetakan; dan
 - i) usaha lainnya.

BAB VII

PENDAMPINGAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, masyarakat dan Pemerintah Desa mendapatkan pendampingan, antara lain :
 - a. Tim Pendamping Program Provinsi dari unsur perguruan tinggi, profesional, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pers;
 - b. Tim Pendamping Teknis Administratif dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Tim Pendamping Teknis Lapangan dari tenaga teknis Desa lokasi penerima bantuan dan organisasi masyarakat Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan tahap awal yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, meliputi :

- a. biaya operasional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per-seratus) dari pagu anggaran, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- b. biaya pelaksanaan program, sebesar 92,5 % (sembilan puluh dua koma lima per-seratus) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX
PEMANFAATAN DANA PROGRAM
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, meliputi :
 - a. biaya operasional untuk menunjang kegiatan dan pekerjaan, sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - b. biaya pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan di masing-masing Desa penerima bantuan, sebesar Rp. 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemanfaatan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa penerima bantuan secara swakelola.
- (3) Pemanfaatan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Kepala Badan dengan Kepala Desa penerima bantuan.
- (4) Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

Kepala Badan adalah penanggungjawab pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban Program Desa Peradaban.

Pasal 14

- (1) Pelaporan penggunaan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, dilaksanakan dengan ketentuan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Bupati yang bersangkutan, yang diketahui Camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani pemberdayaan masyarakat, dan selanjutnya Bupati yang bersangkutan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur melalui Badan, meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan sesuai rencana;
 - b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban; dan
 - c. rencana tindak lanjut.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, dimuat dalam pertanggungjawaban APBDes.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani pemberdayaan masyarakat berkewajiban melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Badan melaksanakan pembinaan umum, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban terhadap lokasi sasaran di Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA